

Final Exam Study Book

# PENGANTAR HUKUM INDONESIA

By ALSA LC UB

**ALSA LAWBRARY**  
(*Pengantar Hukum Indonesia*)

**LEGAL DEVELOPMENT DIVISION**  
**ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya**

**HUKUM ADAT**

Hukum Adat adalah sesuatu kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang turun-temurun dan memiliki akibat hukum. Istilah Adat-Recht pertama kali di perkenalkan oleh Christian Snouck Hurgronje dalam Buku de Atjehers pada tahun 1894. Istilah Adat-Recht menjadi terkenal sejak digunakan oleh Cornelis van Vollenhoven dalam bukunya yang berjudul “Het Adat-Recht van Nederlandsch Indie” (Hukum Adat Hindia Belanda)

**Teori Berlakunya Hukum Adat :**

- Teori Receptio in Complexo : Hukum adat adalah penerimaan secara bulat-bulat dari hukum hukum Agama yang dianut oleh masyarakat. (Van den Berg dan Salmon Keyzer)
- Teori Receptie : Hukum Islam dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan atau telah diterima keberlakuannya oleh hukum adat. (Snouck Hugronje dan Van Vollenhoven)
- Teori Receptie a Contrario : Hukum adat hanya berlaku bila tidak bertentangan dengan hukum agama yang dipeluk masyarakat. (Hazairin)
- Ter Haar : Hukum waris adalah hukum adat asli.

**Ciri dan Sifat Hukum Adat menurut Prof. Koesnoe**

**Ciri :**

- Hukum adat umumnya tidak tertulis
- Tertuang dalam petuah memuat asas kehidupan dalam masyarakat.
- Asas-asas dirumuskan dalam bentuk pepatah, cerita perumpamaan.
- Kepala adat sangat mungkin selalu dilibatkan dalam segala urusan.
- Faktor dari kepercayaan/agama tidak dapat dipisahkan.

- Ketaatan dalam melaksanakan lebih didasarkan pada harga diri tiap anggota masyarakatnya.

**Sifat :**

- Tradisional
- Suka Pamor yang keramat
- Luwes
- Dinamis

**Sistem Hukum Adat**

- Prof Soepomo -> Peraturan-peraturan hukum merupakan suatu kebulatan berdasarkan kesatuan alam pikiran.

No	Sistem Hukum Barat	Sistem Hukum Adat
1.	Mengenal Zakenlijkrechten dan Persoonrechten	Tidak mengenal (perlindungan terhadap hak tersebut di tangan hakim)
2.	Mengenal pemisahan hukum publik dan privat	Tidak mengenal (apabila mengenal maka batas-batasnya berbeda dengan hukum barat)
3.	Membagi pelanggaran bersifat pidana -> diperiksa hakim pidana. Bersifat perdata -> diperiksa hakim perdata.	Tidak mengenal (tiap pelanggaran membutuhkan pembetulan hukum -adat reaksi-)

## PUTUSAN PENGADILAN

### Pengertian Putusan Pengadilan

Pengadilan merupakan salah satu pelaksana hukum dalam hal ada tuntutan hak yang konkrit sebagai akibat dilanggarnya hak, baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata. Putusan pengadilan/hakim merupakan hukum bagi para pihak yang berperkara, sehingga putusan pengadilan/hakim itu hanya mengikat dan harus dilaksanakan oleh para pihak dan tidak mengikat secara umum sebagaimana mengikatnya suatu undang-undang. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam:

1. Pasal 21: *Algemane Bepalingen van Wetgeving* (AB) berbunyi: Hakim tidak dapat memberi putusan yang akan berlaku sebagai peraturan umum.
2. Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi: Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soalnya perdata.

Adapun intinya putusan pengadilan/yurisprudensi adalah, putusan-putusan hakim terdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diikuti oleh para hakim kemudian dalam memutus perkara yang sama.

### Putusan Pengadilan Terhadap Perkara Yang Tidak Ada/Tidak Jelas Hukumnya

Hakim berkewajiban untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya yang tidak ada/tidak jelas hukumnya. Kewajiban ini secara tegas tertulis dalam Pasal 16 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang “Kekuasaan Kehakiman” Jadi, menurut Pasal 16 ayat 1 tersebut, hakim berkewajiban untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya yang tidak ada/tidak jelas hukumnya. Jika ada perkara yang diajukan ke pengadilan, sedang hukum yang mengatur perkara itu tidak ada/tidak jelas, maka hakim harus mencipta hukum melalui putusannya (*Judge made Law*).

### **Putusan Pengadilan Yang Berbeda Dengan Putusan Pengadilan Sebelumnya**

Di negara-negara *Common Law* seperti di Inggris, Amerika dan Australia, menganut asas *The Binding of Precedent* yang artinya, hakim dalam memutus suatu perkara yang sama harus mencontoh, mengikuti, meniru putusan hakim sebelumnya. Asas ini tidak dianut di negara-negara *Kontinental* seperti di Belanda termasuk di Indonesia sebagai negara jajahannya, dan Prancis yang menganut sistem *Statute Law/Civil Law*.

### **KEKUASAAN KEHAKIMAN**

Kekuasaan Kehakiman merupakan suatu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Hal tersebut terdapat didalam undang-undang nomor 48 tahun 2009 kekuasaan kehakiman. Sedangkan dalam konstitusi pasal 24 menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum keadilan.

Fungsi utama kekuasaan kehakiman yaitu untuk memutuskan keputusan dalam suatu perkara dengan penerapan hukum secara paksa. Selain itu bisa juga diartikan bahwa kekuasaan kehakiman itu penting dikarenakan adanya kewenangan untuk memutuskan perkara demi mewujudkan keterlibatan umum di masyarakat melalui putusan yang adil.

Mahkamah Agung adalah pemegang kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dalam melaksanakan tugasnya Mahkamah Agung (MA)

merupakan pemegang kekuasaan kehakiman yang terlepas dari kekuasaan pemerintah.

### **Kewajiban dan Wewenang MA menurut Undang-Undang 1945 :**

1. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang
2. Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi
3. Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi

### **KONFLIK HUKUM YANG DAPAT TERJADI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**

#### **a. Konflik Hukum Diantara Perundang-Undangn Serta Prinsip Penyelesaiannya**

##### **Tiga prinsip/asas dalam hierarki perundang-undangan :**

1. *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*  
UU yang lebih tinggi mengesampingkan UU yang lebih rendah
2. *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*  
UU yang baru mengesampibgkan UU yang lama
3. *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*  
UU yang khusus mengesampingkan UU yang umum

#### **b. Konflik Hukum Antar Komponen-Komponen Sistem Hukum Indonesia, Serta Menentukan Prinsip Penyelesaiannya**

##### **Komponen sistem hukum Indonesia :**

- Hukum tertulis / peraturan perundang-undangan, yaitu hukum yang diciptakan oleh badan/instansi pemerintah yang berwenang
- Yurisprudensi, yaitu hukum yang diciptakan melalui putusan/penetapan pengadilan
- Hukum adat / kebiasaan, yaitu hukum yang diciptakan melalui kebiasaan

### Hubungan 3 Komponen Sistem Hukum

- Berhubungan
- Mempengaruhi
- Melengkapi

#### 1. Konflik antara Peraturan Perundang-undangan dengan putusan Hakim/Pengadilan

“Res Yudicata Pro Veritate Habitur”

Apabila terdapat putusan pengadilan/ hakim bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam per-UU-an, maka putusan hakimlah yang dianggap benar.

Contoh:

Pasal 209 KUHPerdara (alasan perceraian) :

1. Zina
2. Meninggalkan tempat bersama dengan sengaja
3. Hukuman penjara 5 tahun atau lebih
4. Melukai berat atau menganiaya suami/istri sehingga membahayakan jiwa, atau menyebabkan luka yang berbahaya

Putusan hakim:

- Memutuskan perceraian dengan dasar putusan karena adanya keretakan atau percekocokan antara suami istri yang tidak dapat dipulihkan kembali

Kesimpulan

- Hakim dapat (atau bahkan wajib) menyimpangi ketentuan per-UU-an yang sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat
- Hakim memiliki kebebasan yang luas untuk menyimpangi ketentuan

per-UU-an. Pembatasan kebebasan hakim untuk menyimpangi adalah pada per-UU-an peninggalan pemerintah kolonial Belanda.

## 2. Konflik Antara Peraturan Perundang-Undangan Dengan Hukum Adat dan Hukum Kebiasaan

Pedoman

Apakah per-UU-an tersebut bersifat memaksa/ imperatif/ *dwingenrecht* atau bersifat pelengkap / mengatur/ *anfullenrecht*.

Keterangan:

- a. Memaksa / Imperatif / *Dwingenrecht* :
  - Dapat dilihat dari per-UU-an itu sendiri.
  - Semua per-UU-an yang bersifat publik (dibuat untuk kepentingan umum)
- b. Pelengkap / Mengatur / *Anfullenrecht* :
  - Masuk dalam lingkup hukum privat (perdata)

Yang dipergunakan

- Apabila konflik antara per-UU-an yang bersifat *dwingenrecht* dengan hukum adat atau hukum kebiasaan **PER-UU-AN MENGENYAMPINGKAN HUKUM ADAT ATAU HUKUM KEBIASAAN**
- Apabila konflik antara per-UU-an yang bersifat *anfullenrecht* dengan hukum adat atau hukum kebiasaan:**HUKUM ADAT ATAU HUKUM KEBIASAAN MENGENYAMPINGKAN PER-UU-AN**

**Contoh Konflik Antara Per UU an Yang Bersifat Dwingenrecht dengan Hukum**

### Adat :

Pasal 19 PP 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah:

- Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan tanah, memberikan hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan HAT sebagai tanggungan harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh menteri agraria.... (ket. Dalam hal ini adalah PPAT)

Hukum adat:

- Perjanjian yang menyebabkan peralihan hak harus bersifat “terang”, artinya dilakukan dihadapan ketua adat (kades/lurah), jika tidak maka belum sah secara hukum.

### Contoh Konflik Antara Per UU an Yang Bersifat Anfullenrecht dengan Hukum Adat/Kebiasaan :

Pasal 1560 KUHPerdara:

- Penyewa punya 2 kewajiban utama:
  1. Memakai barang yang dipergunakan sebagai bapak rumah tangga yang baik sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut persetujuan sewanya ....
  2. Membayar uang sewa pada waktu yang telah ditentukan

**Uang sewa harus diantar diantar oleh penyewa kepada pemilik**

Hukum kebiasaan:

- Hukum adat atau kebiasaan di suatu daerah, uang sewa tidak diantar, tetapi pihak pemilik yang menagih uang sewa kepada penyewa.

### 3. Konflik Antara Hukum Adat/Kebiasaan dengan Putusan Hakim/Pengadilan

*“RES YUDICATA PRO VERITATE HABITUR”*

Apabila hukum adat / kebiasaan bertentangan dengan putusan hakim/ pengadilan, maka putusan hakim/ pengadilanlah yang dianggap benar.

## SEJARAH DAN POLITIK HUKUM PEMBAGIAN GOLONGAN PENDUDUK DI INDONESIA

### Sejarah Hukum Indonesia dari masa VOC sampai kemerdekaan

#### 1. Sebelum Belanda

- Hukum yang berlaku adalah hukum adat dan hukum Islam pada beberapa daerah (Setelah Islam masuk pada abad VII-XIII).
- Hukum Islam dan Hukum adat berdampingan dalam kehidupan bermasyarakat di daerah.
- Adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah.

#### 2. VOC (1602-1799)

- Vereenigde Oost Indische Compagnie
- Tujuan VOC : Perdagangan rempah-rempah dari orang pribumi dan meraih keuntungan di pasar Eropa
- Memiliki hak istimewa (*octrooi*) dari pemerintah Hindia Belanda (HB) untuk daerah perdagangan yang konkordan dengan hukum Belanda kuno (*Oud Nederlandsrecht*) berupa hukum disiplin (*tuchtrecht*):
- Hak Atas Pelayaran
- Perdagangan
- Membentuk Angkatan Perang
- Mendirikan Benteng
- Mencetak Uang

- 1610 : Gubernur jenderal diberi wewenang membuat peraturan untuk menyelesaikan masalah istimewa disesuaikan dengan kebutuhan VOC di daerah kekuasaan di samping memutus perkara perdata dan pidana:
- Peraturan diumumkan berlakunya melalui plakat
- 1642 disusun plakat secara sistematis, disebut dengan “*Statuta van Batavia*”
- 1766 Statuta van Batavia diperbaharui

### Hukum yang berlaku pada masa VOC

- Statua
- Hukum Adat dan Pribumi
- Hukum Perdagangan
- Hukum Pendatang di luar Eropa

### 3. Masa Penjajahan Pemerintah Belanda 1800-1842

- Daerah kekuasaan VOC diambil alih oleh pemerintah *Bataafche Republiek* yang kemudian diubah menjadi *Koninkrijk Holand*.
- Masa Daendels (1800-1811)
  - Tugas utama mempertahankan tanah jajahan sementara menghadapi kemungkinan serangan Inggris.
- Bidang Pemerintahan:
  - Membagi Jawa menjadi 9 Kerasidenan
- Bidang Hukum
  - Tidak mengganti peraturan yang berlaku di dalam pergaulan hidup pribumi.
  - Hukum pribumi tetap berlaku jika tidak bertentangan dengan perintah yang diberikan atau dasar-dasar umum keadilan dan kepatutan demi keamanan umum.

### 4. Masa Raffles (Inggris)

- Bidang Pemerintahan: Membagi pulau Jawa menjadi 19 Kerasidenan
- Bidang Hukum: Mengganti Susunan Peradilan

- Divisin's court: Wedana/demang dan pegawai bawahannya (beberapa pegawai pribumi) mengadili perkara kecil dan perkara sipil (pembatasan 20 rupyen). Banding ke bopati's court.
- *District's courts/bopati's court* : Bupati (sebagai ketua), penghulu, jaksa dan pegawai bawahannya berwenang mengadili perkara sipil (21-50 rupyen). Banding ke resident's court.
- *Resident's court* : Residen (sebagai ketua), para bupati, penghulu, hoof (jaksa), mengadili perkara pidana dengan ancaman hukuman mati dan perkara sipil > 50 rupyen.
- *Court of circuit* : Terdiri dari ketua dan anggota, bertugas keliling menangani perkara pidana dengan ancaman hukuman mati, menganut sistem juri 5-9 pribumi.
- Raffles tidak mengganti hukum yang berlaku pada pribumi
- Anggapan hukum yang berlaku adalah hukum Islam
- Inggris menyerahkan kembali kepada Belanda pada 1816 sebagai hasil Konvensi London 1814

## 5. Kembali ke Pemerintahan Belanda

- 1816 : Melalui Konvensi London (1814) Hindia Belanda diserahkan kepada Pemerintahan Belanda
- Peraturan per-UU-an mulai tertata dan dibagi dalam 3 masa, yaitu:
- Masa *Besluiten Regerings* (BR)
- Masa *Regering Reglement* (RR)
- Masa *Indische Staatsregeking* (IS)

## 6. Jaman Penjajahan Jepang (1942-1945)

- Membagi Indonesia dalam 2 Kekuasaan:
- Indonesia Timur kekuasaan angkatan laut berkedudukan di Makassar.
- Indonesia Barat kekuasaan angkatan darat berkedudukan di Jakarta.

- Tidak banyak aturan baru, tetap menggunakan aturan sebelumnya berdasar Osamu Seirei No. 1 Tahun 1942 :  
“Semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan UU dari pemerintah yang dahulu tetap diakui sah sementara waktu asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer.”

## 7. Jaman Kemerdekaan

- 17 Agustus 1945 : Kemerdekaan Indonesia
- Keputusan untuk menentukan dan melaksanakan hukumnya sendiri, yaitu tata hukum Indonesia
- Proklamasi Kemerdekaan : “Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia...”
- Pembukaan UUD 45 : “Kemudian daripada itu... Disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia...”

### Aturan Peralihan sebagai Hukum Transitoir

- **UUD 1945 (18 Agustus 1945 s.d 17 Desember 1949)**
  - Kebutuhan UU organik dipenuhi dengan ketentuan pasal II aturan peralihan UUD 45.
  - Bukan kelanjutan tata hukum Hindia Belanda karena hanya sementara.
- **Konstitusi RIS (27 Desember 1949 s.d 17 Agustus 1950)**
  - Aturan Peralihan
- **UUDS 1950 (15 Agustus 1950 s.d 5 Juli 1959)**
  - Aturan Peralihan
- **UUD 1945 (5 Juli 1959 s.d Sekarang)**
  - Aturan Peralihan

### 3 Masa

#### A. Besluiten Regerings

- Bentuk pemerintahan: monarki absolut; raja berdaulat mutlak atas daerah jajahan dan harta negara.
- Berhak mengeluarkan peraturan yang berlaku umum (*algemene verordening*/peraturan pusat atau koninlijk besluit, karena dibuat oleh raja), yang diundangkan melalui publicatie.
- Sifat koninlijk besluit berdasar isi :
  - Ketetapan raja sebagai tindakan eksekutif, sebagai besluit (Pengangkatan Gubernur Jendral).
  - Legislatif yang bersifat mengatur, sebagai algemene verordening (algemene maatregel van bestuur/AMvB).
- Diangkat komisaris jendral untuk daerah nusantara (Nerderlands Indie/Hindia belanda).
- Pada awalnya tetap memberlakukan hukum lama sambil menunggu kodifikasi.
- Pendudukan Perancis di Belanda mengakibatkan kekosongan kas, dan diisi dengan “politik agraria”
- Kerja Paksa
- Kerja Rantai
- 1838: Selesainya kodifikasi hukum perdata dan dagang di Belanda.
- 1848: Dengan asas kerkondansi kodifikasi beberapa peraturan di Indonesia melalui Stb 1847:23 :
  - *Reglemens op de rechtterlijke Organisatie* (RO) atau peraturan organisasi pengadilan.
  - *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB) atau ketentuan umum per-UU-an.
  - *Burgelijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
  - *Wetboek van Koophandel* (WvK) atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

- *Reglement of de Burgelijk Rechtvordering* (RV) atau peraturan tentang hukum acara perdata.

### B. Regering Reglement (RR)

- Perubahan sistem pemerintahan dari monarki absolut kepada monarki parlementer.
  - Kekuasaan Raja berkurang.
  - UU daerah jajahan tidak dibuat raja (melalui *koninlijke besluit*), tetapi dibuat bersama-sama dengan parlemen.
- Lahir RR : Peraturan dasar pemerintahan untuk kepentingan jajahan di Hindia Belanda yang berbentuk wet (UU), Berlaku sejak 1854.
- Politik hukum tertuang dalam pasal 75 RR, yang pada dasarnya sama dengan pasal 11 AB.
- Diundangkan kitab hukum pidana saduran dari Code Penal (Perancis), dan dikondansikan di Hindia Belanda dengan yaitu *Wetboek van Strafrecht* (WvS).

### C. Indische Staatsregeling (IS)

- Dibentuknya “Volkraad” (Wakil Rakyat) sebagai perjuangan bangsa Indonesia.
- Adanya hak rakyat untuk ikut membuat UU.
- Lahirnya IS yang berlaku sejak 1926.
- Politik Hukum tertuang dalam 131 IS.

Sejarah politik pembagian golongan penduduk Indonesia dan hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan (**melva**)

## SEJARAH POLITIK PEMBAGIAN GOLONGAN PENDUDUK INDONESIA DAN HUKUM YANG BERLAKU BAGI MASING-MASING GOLONGAN

### a. Masa Algemene Bepalingen Van Wetgeving (AB) / Ketentuan - Ketentuan Umum Perundang-Undangan.

- Pasal 6-10 AB
- Dibagi 4 golongan :
  1. Golongan Eropa
  2. Golongan yang disamakan dengan golongan eropa
  3. Golongan Bumi Putra
  4. Golongan yang disamakan dengan golongan bumi putra
- Agama sebagai kriteria untuk “golongan yang disamakan”
  1. Nasrani : disamakan dengan golongan Eropa
  2. Non Nasrani : disamakan dengan golongan Bumi Putra
- Bumi Putra yang beragama kristen : golongan yang disamakan dengan golongan eropa (Pasal 7 AB), selanjutnya aturan ini disimpangi bahwa bumi putra yang beragama kristen tetap masuk golongan bumiputra (pasal 10 AB).
- Orang dari bangsa yang sama dapat masuk pada golongan yang berbeda apabila berbeda agama. Misalnya orang India yang nasrani dengan yang muslim.

**b. Masa Regering Reglement (RR) / Peraturan Dasar Tata Pemerintahan Untuk Daerah Jajahan Di Nusantara**

- Pasal 109 RR
- Pembagian sama AB (4 golongan)
- Perbedaan :
  1. Disebutkan dengan tegas bahwa bumiputra yang beragama kristen tetap sebagai golongan bumiputra
  2. Orang Amerika, Afrika, Australia, dan Persia yang beragama kristen masuk golongan yang disamakan dengan golongan eropa
- Orang asing lain (Tionghoa, Pakistan, India, dll) yang beragama kristen tidak diatur secara tegas, menimbulkan penafsiran :
  1. I : golongan yang disamakan dengan golongan Eropa karena faktor agama
  2. II : golongan yang disamakan dengan golongan bumi putra

- Melahirkan pasal 109 RR baru berdasar Stb. 1019 : 622 (selanjutnya disalin dalam IS)

### MASA INDISCHE STAATREGEELING (IS)

- Pasal 163 IS
- 3 golongan penduduk :
  1. Golongan Eropa
  2. Golongan Bumi Putra
  3. Golongan Timur Asing
- Terdapat perbedaan siapa yang masuk pada masing-masing golongan
- Golongan Eropa
  - Pasal 163 (2) IS : berdasar 5 kriteria :
    1. Kebangsaan
    2. Berasal dari Eropa
    3. Hukum keluarga
    4. Azas keturunan
    5. Perjanjian
  - Golongan Eropa :
    1. Bangsa Belanda : semua WN Belanda
    2. Bukanbangsa Belanda tetapi berasal dari Eropa (WN salah satu negara Eropa)
    3. Jepang : berdasar perjanjian Jepang dengan pem. Hindia Belanda
    4. Negara lain yang hukum keluarganya sama dengan hukum keluarga Belanda
    5. Keturunan dari 1 s.d. 4 : anak sah, anak yang diakui, anak yang disahkan, anak angkat
- Golongan Bumi Putra
  - Pasal 162 (3) IS :

1. Orang Indonesia asli yang tidak pindah ke golongan penduduk lain
  2. Tidak ada definisi orang Indonesia asli
  3. Prof. Soepomo : orang Indonesia asli adalah orang yang mempunyai leluhur atau nenek moyang bangsa Indonesia. Jadi bukan sekedar orang yang lahir dan besar di Indonesia
  4. Orang yang semula masuk golongan lain dan “meleburkan diri” ke dalam golongan bumi putra
- Golongan Timur Asing
    - 163 (4) IS
    - Golongan Timur Asing adalah semua orang yang tidak termasuk golongan Eropa dan Bumi Putra
    - Perumusan secara negatif

## HUKUM YANG BERLAKU BAGI GOLONGAN EROPA

- Hukum Perdata :
  - Pasal 131 (2a) IS : pedoman pembuatan ordonansi bagi golongan Eropa
  - Menganut azas konkordansi : hukum perdata yang berlaku bagi golongan Eropa di Indonesia sama/ konkordan dengan hukum perdata yang berlaku di Belanda
  - Penyimpangan dapat dilakukan :
    1. Keadaan menghendaki
    2. Hendak dibuat peraturan yang berlaku bagi semua golongan penduduk
  - Selama belum ada ordonansi : hukum yang berlaku adalah BW dan WWK
- Hukum Pidana (WVS)
- Hukum Acara Perdata (Reglement op de Burgerlijk Rechvordering)
- Hukum Acara Pidana (Reglement op de strafvordering)
- Susunan peradilan :

1. Residentiegerecht (keresidenan)
2. Raad van Justitie (Jakarta, Surabaya, dan Semarang)
3. Hooggerechtshof (Jakarta)

## HUKUM YANG BERLAKU BAGI GOLONGAN BUMI PUTRA DAN TIMUR ASING

- Hukum Perdata :
  - Pasal 131 (2b) IS
  - Aturan peralihan (pasal 131 (6) IS)
  - Pasal 75 (3) RR
  - Pasal 75 (4) RR
- Hukum Pidana (WVS)
- Hukum Acara Perdata untuk BP (IR/ Inlands reglement)
- Susunan Peradilan bagi golongan Indonesia di Jawa :
  1. Districtsgerech (kawedanan)
  2. Regentschapsgerecht (kabupaten)
  3. Landraad (Kabupaten dan kota lain yang memerlukan)
    - Peralihan golongan penduduk dan akibat hukumnya

### **Pengertian Peralihan Golongan Penduduk**

Beralihnya atau berpindahnya orang-orang yang semua termasuk dalam satu golongan tertentu ke golongan penduduk lainnya apabila telah memenuhi syarat-syarat

### **3 Macam peralihan golongan penduduk:**

- Persamaan (*gelijkstelling*)
- Peleburan (*opplosing*)
- Peralihan golongan dari salah satu golongan penduduk ke golongan yang lain

## A. Persamaan (*Gelijkstelling*)

### Dasar hukum:

- 109 RR,
- Diubah dengan 109 RR baru,
- Dioper 131 IS

### Pengertian:

Perpindahan golongan penduduk dari Bumiputera atau timur asing ke golongan Eropa

### Cara :

- Mengajukan permohonan persamaan hak kepada Gubernur Jenderal
- Diumumkan dalam berita negara (staatblad)
- Yang bersangkutan disebut “ORANG EROPA STAATBLAAD”

### Syarat Persamaan Hak

#### a. RR - 1983:

- Beragama kristen
- Fasih bercakap dan menulis dalam bahasa Belanda
- Berpendidikan dan beradat istiadat belanda
- Mempunyai kecakapan bergaul dengan masyarakat Eropa

#### b. 1894 – 1913:

- Mempunyai kecakapan bergaul dengan masyarakat Eropa

#### c. Setelah 1914:

- Kebutuhan hukum dari ybs menghendaki

### Akibat Hukum

- Yang bersangkutan beserta anak-anaknya yang lahir kemudian (semua bumiputera atau timur asing) termasuk ke dalam golongan Eropa (istri dan anak-anak yang lahir terdahulu golongan tidak berubah)

- Berlaku hukum privat (perdata) barat dan hukum publik barat

## **B. Peleburan (*Opplosing*)**

### **Pengertian:**

Peralihan golongan penduduk dari gol. Eropa atau timur asing ke gol bumiputera.

- Tidak memerlukan permohonan
- Dianggap telah terjadi apabila ybs telah memenuhi syarat peleburan

### **Syarat peleburan:**

- Beragama islam (tidak mutlak)
- Hidup dalam masyarakat bumiputera
- Meniru kebiasaan bumiputera
- Merasa dirinya sebagai orang bumiputera (lisan)

### **Akibat Hukum**

- Tunduk kepada hukum adat bumiputera

## **C. Peralihan golongan dari salah satu golongan penduduk ke golongan yang lain**

### **Pengertian**

- Peralihan dari gol. bumiputera atau timur asing ke gol. Eropa
- Peralihan dari gol. Eropa atau timur asing ke gol. bumiputera
- Karena adanya “PERISTIWA HUKUM”

### **Perbuatan hukum**

Adalah perbuatan subyek hukum yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum yang dikehendaki oleh pelaku.

### **Peristiwa hukum**

Adalah peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum (perkawinan, kematian, kelahiran).

## Peristiwa Hukum Penyebab peralihan golongan penduduk

### A. NATURALISASI

- Diperolehnya status warga negara tertentu karena dikabulkannya permohonan kewarganegaraan
- Hanya diperoleh dari negara selain Indonesia

#### Contoh:

- Tionghoa yang bertempat tinggal di Indonesia, menjadi WN Belanda, maka menjadi gol. Eropa
- Tionghoa yang bertempat tinggal di Indonesia, menjadi warga negara Indonesia, tetap gol. TA

### B. PERKAWINAN CAMPURAN

Perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada hukum yang berlainan

- UU 1 Tahun 1974:

Perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang yang berbeda kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia

- Pasal 2 Stb. 1898:158:

“Seorang perempuan yang melakukan perkawinan campuran selama perkawinan berlangsung mengikuti status hukum atau kedudukan suaminya baik dalam lapangan privat maupun publik”

### C. PENGAKUAN ANAK

- Anak di luar kawin yang diakui oleh ayahnya sebagai anak
- Pengakuan menyebabkan peralihan hanya terjadi bila gol. penduduk ayahnya berbeda dengan gol. penduduk ibunya

#### D. PENGESAHAN ANAK

- Anak luar kawin yang diakui oleh ayahnya sebagai anak dan diikuti dengan perkawinan kedua orangtuanya
- Pengesahan menyebabkan peralihan hanya terjadi bila gol. penduduk ayah berbeda dengan gol. penduduk ibu

#### E. PENGANGKATAN ANAK

- Anak dari suatu keluarga diangkat sebagai anak oleh keluarga lain
- Pengangkatan menyebabkan peralihan hanya terjadi bila gol. Penduduk orang tua kandung berbeda dengan gol. Penduduk orang tua angkat

### PERLUASAN BERLAKUNYA HUKUM PERDATA

#### Pendahuluan :

- Pada awalnya KUH Perdata hanya berlaku untuk gol. Eropa
- Perkembangan perdagangan antara masing-masing golongan dan banyaknya perusahaan Belanda di bidang perkebunan memerlukan hukum yang juga berlaku bagi gol.TA dan BP
- Upaya :
  1. Menyatakan berlakunya KUHPerdata/hukum perdata barat kepada BP dan TA (toepaselijk verklaring)
  2. Penundukan diri secara sukarela kepada KUH Perdata/hukum kepada BP dan TA (toepaselijk verklaring) perdata barat (vrijvilijk onder wepping)

### MENYATAKAN BERLAKUNYA HUKUM PERDATA BARAT KEPADA GOL. BP DAN TA

- Politik hukum pem. Kolonial Belanda untuk melindungi kepentingan orang Eropa dan menjamin kepastian hukum
- Dilakukan dengan “PAKSA”, karena kepada BP danTA setuju maupun tidak setuju harus tunduk pada hukum perdata barat

### **MENYATAKAN BERLAKUNYA HUKUM PERDATA BARAT KEPADA GOL. TIMUR ASING**

- Banyaknya Tionghoa (TA) yang menjadi tengkulak sebagai
- Tujuan: memudahkan kontrak antara Belanda dengan tengkulak, perantara antara gol. BP dengan Eropa dan menjamin kepastian hukum
- Dilakukan secara bertahap
  1. Stb. 1855:79: berlaku seluruh hukum perdata barat kecuali hukum keluarga dan hukum waris ab intestato (hukum waris tanpa wasiat). Jadi hukum kekayaan dan hukum dagang berlaku untuk TA.
  2. Stb. 1917 no. 129: 2 gol.TA, yaitu :
    - a. Gol. TA Tionghoa : Seluruh hukum perdata barat kecuali tentang catatan sipil dan tata cara melakukan perkawinan.
    - b. Gol. TA non Tionghoa : Tetap berlaku sebagaimana Stb. 1855:79.

### **MENYATAKAN BERLAKUNYA HUKUM PERDATA BARAT KEPADA GOL. BUMI PUTRA**

- Hubungan kontrak orang Belanda dengan BP dalam bidang perkebunan dan industri dimana BP sebagai buruh/tenaker
- Dilakukan pada sebagian hukum perdata barat:
  1. Stb. 1879:156: bagi gol. BP dinyatakan berlaku pasal 1601-1603 KUHP, yaitu pasal-pasal tentang perjanjian kerja dan perburuhan
  2. Stb. 1933:49: bagi gol. BP diberlakukan sebagian hukum dagang, yaitu sebagian besar dari hukum laut

3. Peraturan Khusus :

- Stb. 1933 no. 74: HOCl: tentang perkawinan yang dilakukan oleh BP yang beragama kristen
- Stb. 1939:569: Maskapai Andil Indonesia
- Stb. 1939 no. 570: perkumpulan Indonesia yang berbadan hukum

**(2). PENUNDUKAN DIRI SECARA SUKARELA KEPADA HUKUM PERDATA BARAT**

- Politik hukum pemerintah Belanda yang tidak ada unsur paksaan
- Dasar hukum:
  - Pasal 131 (4) IS: “bagi orang BP dan TA sepanjang mereka belum diletakkan di bawah satu peraturan dengan golongan Eropa diperbolehkan menundukkan diri kepada hukum yang berlaku untuk golongan eropa
- Tujuan: memberikan keamanan dan keuntungan bagi orang Belanda apabila melakukan perjanjian dengan gol. Lain, karena kepastian hukum kepada hukum tertulis
- Pada mulanya hanya untuk yang beragama kristen

**PEMBIDANGAN HUKUM DAN MENGIDENTIFIKASI BIDANG HUKUM DI INDONESIA**

Pembidangan Hukum merupakan pengelompokan/pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undan-undang secara sistematis dan lengkap.

Pembidangan hukum di Indonesia dapat dibagi berdasarkan :

- Waktu berlakunya
- Sumber Hukumnya
- Bentuk Hukumnya

- Cara Mempertahankannya
- Wujudnya
- Luas berlakunya
- Sifatnya
- Isinya

### **BERDASARKAN WAKTU BERLAKUNYA**

Hukum di Indonesia berdasarkan waktu berlakunya terbagi menjadi Ius constitutum, Ius constituendum, dan hukum asasi.

#### **1. Ius Constitutum atau hukum positif**

Ius Constitutum atau hukum positif adalah hukum yang berlaku saat ini bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.

#### **2. Ius Constituendum**

Ius Constituendum adalah hukum yang diharapkan akan berlaku di masa yang akan datang

#### **3. Hukum Asasi atau Hukum Alam**

Hukum asasi atau hukum alam adalah hukum yang berlaku di manapun, di segala waktu, untuk segala bangsa, tidak mengenal batas, berlaku abadi

### **BERDASARKAN SUMBER HUKUMNYA**

Sumber hukum di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum Materiil dan sumber hukum formil.

1. Sumber Hukum **Segi Materiil**, yaitu sumber - sumber yang melahirkan isi atau materi hukum
2. Sumber Hukum **Segi Formil/Bentuk**, yaitu sumber - sumber hukum dilihat dari Bentuknya, yaitu
  - Undang - undang
  - Kebiasaan
  - Traktat

- Yurisprudensi
- Doktrin

### **BERDASARKAN BENTUK HUKUMNYA**

Ada **hukum tertulis (written law)** yaitu hukum yang dicantumkan pada berbagai perundangan. Dan **tidak tertulis (unwritten law)** yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tapi tidak tertulis, namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundangan (hukum kebiasaan).

Contoh - contoh hukum tertulis :

- Hukum tertulis dalam bentuk kodifikasi (KUH Perdata, KUH Pidana, KUH Dagang)
- Hukum tertulis tidak terkodifikasi (UU Perbankan, UU Pasar Modal, UU Kesehatan, UU Energi, UU UMKM)

### **BERDASARKAN CARA MEMPERTAHANKAN**

Pembagian hukum berdasarkan cara mempertahankannya terdiri atas materiel dan Formil

- Materiel/ isi : berisikan tentang pengertian, masalah yang mungkin timbul, hak, kewajiban, larangan, sanksi, dan lain-lain (hukum pidana, hukum perdata)
- Formil : berisikan tentang proses mempertahankan dan melaksanakan hukum materiel (hukum acara perdata dan hukum acara pidana)

### **BERDASARKAN WUJUDNYA**

#### **- Hukum Objektif**

Hukum dalam negara yang berlaku umum, tidak mengenal orang atau golongan tertentu. Hukum ini hanya menyebut peraturan hukum saja yang mengatur hubungan hukum antara 2 orang atau lebih

#### **- Hukum Subjektif**

Hukum yang timbul dari hukum objektif, dan berlaku terhadap seseorang tertentu atau lebih. Disebut juga dengan hak

### BERDASARKAN LUAS BERLAKUNYA

- **Hukum Umum atau ius generale** yaitu aturan hukum yang berlaku pada umumnya misalnya jual beli
- **Hukum Khusus atau ius particulare** yaitu hukum yang hanya berlaku untuk hal khusus, misalnya jual beli tanah

### BERDASARKAN SIFATNYA

Terbagi menjadi dua, yaitu Dwingen Recht dan Aanvullend Recht.

- **Dwingen Recht (memaksa)** adalah hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak  
Pencurian (kejahatan terhadap harta)  
Syarat sah perkawinan
- **Aanvullen Recht (mengatur)** adalah hukum yang dapat dikesampingkan apabila para pihak telah membuat aturan sendiri dalam suatu perjanjian. Contohnya bentuk perjanjian (lisan, dibawah tangan, notariel)

### BERDASARKAN ISINYA

- **Hukum privat/sipil** : mengatur hubungan dan kepentingan antar individu atau perorangan yang dalam arti luas meliputi hukum perdata dan hukum dagang sedangkan dalam arti sempit meliputi hukum perdata
- **Hukum public (hukum negara)** : mengatur hubungan antara negara (dan alat perlengkapannya) dengan masyarakat/ perorangan. Terdiri dari HTN, Hukum Pidana  
Hukum Tata Negara (HTN) : mengatur bentuk dan susunan pemerintahan suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat perlengkapan, serta hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah  
Hukum Administrasi Negara (HAN) : mengatur cara menjalankan tugas dari kekuasaan dari alat perlengkapan negara  
Hukum pidana, mengatur perbuatan yang dilarang dan hukuman pidana bagi yang melanggar, serta bagaimana mengajukan perkara ke pengadilan.